



KESEPAKATAN BERSAMA



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN

SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

TENTANG

**KERJA SAMA PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR: B- 2794/KS/KSDN/094.17/06/2022

NOMOR: 738 / SKB - 800. 47 / VI / 2022

**Pada hari ini Sabtu , tanggal Delapan Belas.bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh
Dua bertempat Yogyakarta yang bertandatangan di bawah ini :**

I. EDI DAMANSYAH

: Bupati Kutai Kartanegara, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri 131.64-373 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Kemendagri Nomor: 131.64-318 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan KDA dan Wakil KDA Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Kabupaten/Kota Pada Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

II. Dr. Ir. SENTHOT SUDIRMAN, M.S.

: Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional sesuai dengan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 66/KEP-2.3.8/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang berkedudukan di Jl. Tata Bumi No.5 Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** atau secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dalam jabatannya tersebut dan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing sepakat untuk melakukan kerja sama dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, melaksanakan kesejahteraan dan mencerdaskan masyarakat, pembangunan, dan pelayanan publik;
2. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
3. **PARA PIHAK**, dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas dan kewajiban masing-masing sepakat untuk melaksanakan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam suatu pola yang saling menguntungkan.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dilakukannya Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan, percepatan pembangunan dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi guna menunjang keberhasilan pengembangan dan/atau peningkatan penyelenggaraan pembangunan daerah, serta untuk meningkatkan daya saing dan kompetensi Sumber Daya Manusia di Kabupaten Kutai Kartanegara.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- (1) Penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis dan kerja sama pendidikan bagi ASN/Non ASN teknis Bidang Pertanahan dan Tata Ruang pada lingkup Perangkat Daerah, Kecamatan/Kelurahan dan Desa;
- (2) Peningkatan pendidikan Putra/i Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara bagi:
 - a. Lulusan SMA/SMK berprestasi sesuai dengan kebutuhan SDM Daerah;
 - b. Lulusan SMA/SMK yang memenuhi syarat melalui jalur kerja sama daerah dengan STPN.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan pertukaran informasi, penelitian, pengembangan, pengabdian dan pendampingan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (4) Pemanfaatan bersama fasilitas/sarana yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk penelitian, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan tujuan kerjasama.



- (4) Pemanfaatan bersama fasilitas/sarana yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk penelitian, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan tujuan kerjasama.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Detail dari kegiatan-kegiatan kerja sama diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang saling mengikat **PARA PIHAK**, dan secara keseluruhan tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kesepakatan serta kemampuan dari **PARA PIHAK**;
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal 3, **PARA PIHAK** dapat menunjuk dan/atau menugaskan satuan/unit kerja, di bawah koordinasi **PARA PIHAK** sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai kepentingan serta kemampuan keuangan **PARA PIHAK**, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** tidak menindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Pergantian Kepala Daerah dan/atau Pimpinan Instansi **PARA PIHAK** tidak mengubah atau mempengaruhi isi Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan/perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 7

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini di tandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) masing – masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan.

